

## RELEVANSI HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALI MATUL 'URSY DI ERA MODERN Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri

Muhammad Ilham Rosady ([muhammadilhamrosady19@alqolam.ac.id](mailto:muhammadilhamrosady19@alqolam.ac.id))

Ummu Sa'adah ([ummu@alqolam.ac.id](mailto:ummu@alqolam.ac.id))

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>This article will discuss a little about the implementation of the wali&gt;matul 'ursy in the modern era, especially regarding the legal relevance of attending the wali&gt;matul 'ursy invitation. In the current era, it is not uncommon for us to find cases that are actually prohibited by the shari'at but are generally accepted in modern society, these cases can actually become an obstacle to our obligation to attend the wali&gt;matul 'ursy invitation, it could even be unlawful, in the sense that we can get sin for attending the event. This problem is rarely paid attention to by society in general, especially ordinary people who live far from the scientific world, especially in the field of shari'ah. Therefore the author will thoroughly examine this matter with a brief, concise and clear explanation. This type of research is library research using a descriptive qualitative approach. The data sources that the writer uses are turas books maz hab Syafi'i, namely the Book of Hasyiyah al-Bajuri as the primary data source in this study. As a result of the research, the authors found the fact that the law of attending wali&gt;matul 'ursy is conditionally obligatory. This means that if it does not meet the requirements then the obligatory law will move to permissible, makruh and even unlawful law.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>wali&gt;matul 'ursy, the modern era, the Shafi'i Madzhab.</i></p>	

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang *rah}matan li al-‘a>lami>n*, yang *s}a>h}ib as-sya>ri‘atnya* (pembuat syari‘atnya) secara hakikat adalah Allah SWT dan secara majaz adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syari‘at. Semua perbuatan sudah diatur didalam syari‘at tersebut, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Salah satu perkara yang sudah diatur oleh syari‘at dan yang ingin penulis bahas disini ialah tentang pernikahan. Ketika kita bicara tentang pernikahan pada umumnya pasti tidak lepas dengan salah satu prosesi didalamnya, yakni *wali>matul ‘ursy*. Secara spesifik penulis ingin membahas konsep tentang *wali>matul ‘ursy* atau yang biasa dikenal dikalangan kita dengan resepsi pernikahan.

Mengadakan walimah hukumnya adalah *sunnah muakkadah*. Adapun hukum menghadiri *wali>matul ‘ursy* adalah fardhu ‘ain, sedangkan menghadiri walimah-walimah yang lain hukumnya sebatas sunnah. Hal ini berdasarkan H.R. sahih Bukhari Muslim:

عن ابن عمر , قال: قال رسول الله ﷺ : إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتيها (رواه البخاري و المسلم)

Dari ibn Umar berkata, Rosulullah SAW. bersabda: “Jikalau salah satu dari kalian semua diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah.”(H.R. Bukhari Muslim)

Oleh karena itu bagi orang yang sudah diundang dan tidak mendatanginya, maka ia akan mendapatkan dosa, karena perkara ini adalah suatu keharusan.

Pada kenyataannya, di era perkembangan zaman yang semakin pesat, makna walimah seakan-akan telah bergeser dari esensi walimah itu sendiri dan lebih mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh syari‘at. Seperti minum-minuman keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa disetiap adanya walimatul ‘ursy (resepsi pernikahan) khususnya di daerah yang pemahaman agamanya bisa dikatakan kurang, terlebih lagi orang yang mengadakan acara tersebut adalah orang yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan keagamaan, bahwasanya ada segerombolan sinoman bahkan tamu undangan yang ikut minum khamr. Biasanya bertempat dibelakang terop atau bahkan dengan santainya meminumnya di keramaian. Tidak jarang pula mereka mendatangkan seorang *biduan* yang kebanyakan darinya menggunakan pakaian yang sangat terbuka dalam rangka mendapatkan *saweran*.<sup>1</sup>

Lantas, masihkah kita diwajibkan memenuhi undangan *walimatul ‘ursy* di era modern ini?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primernya adalah *H}a>siyah al-Ba>juri ala Syarh} ibn Qa>sim*

<sup>1</sup> Resepsi pernikahan, *observasi* (Malang, 30 Januari 2020)

*al-Gazi* karya Syekh Ibrahim al-Bajuri. Penulis mengambil data skunder dari kitab-kitab madzhab Syafi'i, yakni *Fath{ al-Qari>b al-Muji>b* karya Ibnu Qasim al-Gazi, *Tausyikh 'ala Ibn Qa>sim* karya Muhammad Nawawi al-Bantani, *al-Iqna' fi h{alli alfaz{ Abi> Syuja'* karya Muhammad bin Ahmad as-Syarbini dll.

### C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah, salah satu mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2020, dengan judul “Pengadaan *Walimatul 'Ursy* di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”. Jurnal ini membahas tentang hukum mengadakan *walimatul 'ursy* pada saat pandemi covid-19 menurut hukum Islam dan negara, yang dapat disimpulkan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* saat pandemi menurut hukum Islam hendaknya tidak dilakukan karena dalam rangka mencegah kemudharatan atau kemafsadahan dengan tendensi kaidah fikih “menolak kerusakan harus didahulukan daripada medatangkan kemaslahatan”. Sedangkan menurut hukum negara diperbolehkan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan metode berupa analisis konsep.<sup>2</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Rina Septiani, mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Hukum Menghadiri *Walimatul 'Ursy* saat Pandemi Covid 19”. Jurnal ini secara spesifik membahas tentang hukum menghadiri undangan pernikahan saat pandemi, dengan kesimpulan boleh menghadiri tapi tidak wajib dengan catatan kedatangannya tersebut tidak menimbulkan mudhorot bagi dirinya sendiri dan orang lain, juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan sumber data berupa kepustakaan.<sup>3</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Mukti, mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh pada tahun 2020, dengan judul “Konsep Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Menurut Fiqh Syafi'iyah”. Secara garis besar penelitian ini berangkat dari problematika dalam masyarakat yang mengadakan walimah yang sudah terpengaruh dengan kebudayaan bahkan tidak jarang yang sudah melenceng dari syari'at. Dengan kesimpulan bahwa menurut perspektif madzhab Syafi'i boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, dengan catatan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebih-

<sup>2</sup>Nur Azizah, Alfinna Ikke. “Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 17, 2020): 52–65. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/430>. Diakses pada 18 Februari 2023.

<sup>3</sup>Septiani, Rina. “Analisis Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy* Saat Pandemi Covid 19”. *Journal Of Islamic And Law Studies* (2021): n. pag. Diakses pada 18 Februari 2023

lebih, harta yang dialokasikan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan bersifat normatif.<sup>4</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Maftuchin, civitas akademika dari Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia pada tahun 2020, dengan judul “Tradisi Hiburan Dangdut Dalam *Walimatul ‘Ursy*”. Jurnal ini bersifat studi kasus di Desa Trucuk Bojonegoro, dengan metode *field research* yakni turun langsung kelapangan dan wawancara terhadap beberapa tokoh setempat. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasanya mengadakan walimah dengan disertai hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Jika terdapat artis yang seksi, goyangan yang melampaui batas, saweran dan perkara-perkara lain yang dilarang oleh syari’at, maka tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Dari keempat jurnal yang penulis temukan, belum ada yang secara rinci menjelaskan hukum menghadiri walimah yang didalamnya ternyata terdapat *munkarat*. Jurnal pertama, kedua dan ketiga menjelaskan prosesi walimah pada saat covid-19, sedangkan jurnal keempat hanya membahas pengadaannya saja.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Walimah

Secara bahasa, kata walimah diambil dari kata “*al-walm*” yang berarti berkumpul, karena berkumpulnya suami dan isteri.<sup>6</sup> Sedangkan secara istilah adalah jamuan makanan yang dihidangkan karena mendapat kebahagiaan seperti pernikahan atau dalam rangka berduka ataupun sejenisnya. Akan tetapi diksi walimah jika diucapkan secara umum lebih mengarah kepada walimah pernikahan (*Wali>matul ‘ursy*).<sup>7</sup> Menurut Imam Syafi’i kata “walimah” mencakup semua jenis undangan dikarenakan datangnya suatu kebahagiaan.<sup>8</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, kata “*wali>matul ‘ursy*” bermakna; pesta terkawinan.<sup>9</sup> Dalam kamus Al-Taufiq, kata “walimah” itu artinya

<sup>4</sup> Mukti, Ibnu. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyah”. Jurnal Al-Mizan 7, no. 2 (December 30, 2020): 127-135. Diakses pada 19 februari 2023. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580>.

<sup>5</sup> Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Maftuchin, “Tradisi Hiburan Dangdut dalam *Walimatul ‘Ursy*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5 (April, 2020), hal. 1

<sup>6</sup> Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghoyah al-Ikhtisar*, Cetakan V (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2016), hal. 499

<sup>7</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), hal. 216

<sup>8</sup> Ibnu Qosim al-Gazi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Sarh al-faz at-Taqrif*, cetakan VII (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2021) hal. 122

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir*”, *Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hal. 1581

jamuan, perayaan.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata walimah merupakan bahasa serapan, yang memiliki arti khusus dan arti umum. Arti dari walimah secara umum ialah semua bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan arti walimah secara khusus biasa disebut dengan *wali>matul 'ursy* (resepsi pernikahan), yang memiliki tujuan untuk meresmikan pernikahan dan memberi tau kepada seluruh masyarakat bahwa pernikahannya telah sah, juga sebagai bentuk rasa syukur dari kedua belah pihak.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Walimah

Terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. yang menunjukkan bahwa walimah itu merupakan bagian dari syariat islam, baik hadis itu berupa perbuatan (*fi'li*) ataupun perkataan (*qouli*). Diantaranya:

- a. Keterangan yang dikutip oleh Syekh Ibrohim al-Bajuri dalam kitabnya yang berjudul "*H{asiyah al-Bajuri ala Syarh{ ibn Qosim al-Gazi*". Pada kitab tersebut dijelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwasanya "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan walimah terhadap sebagian isterinya, yaitu Ummu Salamah dengan dua mud gandum, Shofiyah dengan *h}ais* (sejenis makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan samin).<sup>12</sup>
- b. Keterangan yang dikutip oleh Syekh Nawawi ibn Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitabnya yang berjudul "*Tausyikh ala Ibn Qosim al-Gazi*". Pada kitab tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika Abdurrah{man bin 'Auf menikah, "*aulim wa lau bi syaatin*" yang artinya adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Perintah disini merupakan *amr* yang bermakna sunnah karena diqiyaskan terhadap kurban.<sup>13</sup>

## 3. Macam-macam Walimah

Adapun redaksi walimah itu sendiri memiliki beberapa istilah yang bermacam-macam. Salah satunya seperti yang tertera dalam Kitab "*Raud{ah at-T{alibi>n*" yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi as-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Nawawi. Dalam kitab tersebut setidaknya ada tujuh macam walimah, diantaranya:

- a. *I'dzar*, yang diadakan dalam rangka khitan
- b. *Aqiqah*, yang diadakan dalam rangka melahirkan

---

<sup>10</sup> Taufiqul Hakim, "*At-Taufiq*", *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, cetakan III (Jepara: Al-Falah Offset, 2020) hal. 714

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t) hal. 1917

<sup>12</sup> Ibrohim Al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qosim al-Gazi*, juz III (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2016) hal. 427

<sup>13</sup> Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Tausyih ala ibn Qosim*, cetakan X (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2021), hal. 398

- c. *Khurs*, yang diadakan dalam rangka keselamatan istri saat melahirkan. Menurut pendapat lain, walimah ini diadakan dalam rangka melahirkan
- d. *Naqi'ah*, yang diadakan dalam rangka datangnya seseorang (*musafir*) dari bepergian
- e. *Wakiroh*, yang diadakan dalam rangka adanya pembangunan
- f. *Wadlimah*, yang diadakan dalam rangka berduka atau adanya suatu musibah
- g. *Ma'dubah*, yang diadakan dalam rangka tanpa adanya sebab.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kitab “*Qut al-Habib al-Ghorib*” atau yang lebih akrab disebut dengan “*Tausyikh ala ibn Qosim*” karangan Kyai Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani al-Jawi, yang mana isinya hampir sama dengan keterangan yang ada dalam kitab “*Hasiyah al-Bajuri*” karangan Syekh Ibrohim al-Bajuri, terhitung macam-macam walimah itu ada sepuluh. Adapun sepuluh tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *Imlak*, yang diadakan sebab adanya akad
- b. *Walimah*, yang diadakan sebab adanya akad atau perkumpulan dengan isteri setelah akad
- c. *Khurs*, yang diadakan sebab melahirkan
- d. *Aqiqoh*, yang diadakan sebab sudah diberi karunia berupa anak
- e. *Wakiroh*, yang diadakan dalam rangka pembangunan
- f. *Wadhimah*, yang diadakan dalam rangka adanya kematian
- g. *I'dzar*, yang diadakan sebab adanya prosesi khitan
- h. *Khudzaq*, yang diadakan sebab telah khatam Qur'an atau kitab
- i. *Naqi'ah*, yang diadakan sebab datang dari bepergian
- j. *Ma'dubah*, yang diadakan tanpa sebab.<sup>15</sup>

Adapun kesunnahan mengadakan walimah khitan itu hanya bagi kaum laki-laki saja, bukan perempuan, dikarenakan perempuan pastinya malu ketika menampakkan hal tersebut. Akan tetapi, menurut pendapat *aujah* tetap disunnahkan, cuma undangannya tertentu (kaum perempuan saja).<sup>16</sup>

#### 4. Hukum Mengadakan Walimah

Dalam Kitab *Fath al-Qorib*, dijelaskan bahwa hukum mengadakan walimah dalam rangka pernikahan ialah *sunnah muakkadah*. Kadar minimal dalam mengadakan walimah bagi orang kaya adalah dengan satu ekor kambing, sedangkan bagi orang miskin ialah dengan apapun, semampunya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Imam Nawawi ad-Damasyqi, *Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin*, juz VII (t.p.: al-Maktab al-Islami, t.t.), hal. 332

<sup>15</sup> Al-Bantani, *Tausyih ala ibn Qosim*, cetakan X, hal. 398

<sup>16</sup> Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi syarh al-Minhaj*, Juz VII (Mesir: Maktabah at-Tajariyah al-Kubro, t.t) hal. 424

<sup>17</sup> Al-Gazi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Sarh al-faz at-Taqrif*, cetakan VII, hal. 122

Alasan kesunnahan ini dikukuhkan adalah adanya ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. baik secara *qauliy* maupun *fi'liy*. Adapun kesunnahan-kesunnahan dalam walimah, sama dengan kesunnahan-kesunnahan yang terdapat pada *aqiqoh*. Diantaranya, memasak makanannya dengan manis dan tidak memecahkan tulangnya dalam rangka *tafaul* akan manisnya akhlak isteri dan keselamatan anggota badannya.<sup>18</sup>

Namun dalam kitab "*Raud{ah at-T{alibi>n wa 'Umdah al-Muftin*" karangan Imam an-Nawawi terdapat khilaf antar Ulama'. Beliau menyebutkan bahwa hukum mengadakan *wali>matul 'ursy* terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dengan betendensikan sabdanya Nabi Muhammad SAW. "*adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing*". Ada juga yang berpendapat tidak wajib dan ini adalah pendapat yang lebih shohih hukum mengadakan *wali>matul 'ursy* ialah sunnah seperti halnya qurban dan walimah-walimah yang lain. Amar/perintah dalam hadis diatas lebih mengahrah kepada sunnah, dan Imam al-Qoffal memastikannya demikian. Adapun mengadakan walimah selain resepsi pernikahan menurut jumhur ulama' madzhab syafi'i hukumnya sunnah, tapi kesunnahannya tidak sekuat *wali>matul 'ursy*.<sup>19</sup>

Adapun ketika ada seorang laki-laki yang menikahi empat wanita sekaligus, terkait pengadaan resepsinya itu para ulama' berbeda pendapat. Akan tetapi menurut pendapat yang paling kuat ialah dengan mengadakan satu resepsi bagi satu wanita.<sup>20</sup>

## 5. Hukum Menghadiri Walimah

Memenuhi undangan resepsi pernikahan menurut *qaul ashah* adalah wajib yakni fardhu 'ain. Sedangkan memenuhi undangan walimah selain resepsi pernikahan tidak wajib yakni sunnah.<sup>21</sup>

Kewajiban dalam memenuhi undangan *Wali>matul 'ursy* ini tetap wajib walaupun dilaksanakan sebelum adanya "*dukhol*" meskipun hal ini *khilaful afdhol*, dengan syarat walimah tersebut dilaksanakan setelah akad. Apabila dilaksanakan setelah akad tapi dengan maksud melaksanakan *walimah al-aqdi* dan *walimah ad-dukhol* secara bersamaan, maka keduanya masih bisa hasil (diperbolehkan).<sup>22</sup>

Dalam kitab lain, menghadiri walimah ini hukumnya wajib bagi orang yang diundang, baik dalam keadaan berpuasa atau tidak. Jikalau ia menghadiri undangan tersebut, maka baginya disunnahkann untuk memakan jamuannya. Adapun ketia ia dalam keadaan berpuasa sunnah dan ia tidak merasa

<sup>18</sup> Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qosim al-Gazi*, juz III, hal. 429

<sup>19</sup> Al-Nawawi, *Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin*, juz VII, hal. 333

<sup>20</sup> Muhammad bin Ahmad As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz al-Minhaj*, Cetakan I, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), hal. 404

<sup>21</sup> Al-Gazi, *Fath al-Qorib al-Mujib fi Sarh alfaz at-Taqrif*, cetakan VII, hal. 122

<sup>22</sup> Al-Bantani, *Tausyih ala ibn Qosim*, cetakan X, hal. 398

memberatkan kepada *shahib al-walimah* akan puasanya tersebut, maka yang lebih utama baginya ialah menyempurnakan puasanya.<sup>23</sup>

Kewajiban menghadiri walimah ini tidak bisa gugur hanya karena disebabkan puasa karena ada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “jikalau salah satu dari kalian diundang untuk makan-makan, penuhilah. Jika kalian tidak sedang berpuasa, makanlah. Jika kalian sedang berpuasa, teruskanlah.” Tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa saat menghadirinya untuk berkata “aku puasa” (ketika aman dari riya’). Al-Bulqini mengecualikan satu permasalahan, yakni ketika undangan tersebut datang saat siang hari di bulan ramadhan, maka menghadirinya tidaklah wajib karena hal tersebut tidak ada faedahnya.<sup>24</sup>

Berangkat dari teks yang dikemukakan oleh Ibnu Qosim al-Gazi dalam kitabnya yang berjudul “Fath al-Qorib”, Syekh Ibrohim al-Bajuri menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul “Hasyiyah al-Bajuri”:

(قوله واجبة) أى ولغيره سنة كما سيذكره الشارح لخبر الصحيحين اذا دعى أحدكم الى

الوليمة فليأتها وخبر أبي داود اذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وحمّلوا

الأمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّدْبِ بِالنِّسْبَةِ لِوَلِيمَةِ غَيْرِ الْعُرْسِ وَ عَلَى الْوُجُوبِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

“(perkataan kyai *mushannif*; wajib) yakni untuk walimah selain wali>matul ‘ursy hukumnya *sunnah*, seperti yang akan diutarakan oleh Syarih dengan bertendensikan hadis shohih Bukhori Muslim “ketika salah satu dari kamu diundang untuk menghadiri walimah, maka penuhilah” dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud “jika salah satu dari kamu mengundang saudaranya maka penuhilah, baik undangan tersebut dalam rangka ‘ursy atau yang lainnya”. Dalam hal ini *jumhur ulama* mengarahkan perintah diatas terhadap *sunnah bi nisbat pada walimah selain ‘ursy*, dan mengarahkan terhadap wajib bi nisbat pada Wali>matul ‘ursy.<sup>25</sup>

Adapun hukum menghadiri walimah menurut *mazhab al-arba’ah* terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya:

- a. Mayoritas fuqaha’ dari mazhab Syafi’i, Hambali, Maliki dan sebagian madzhab Hanafi berpendapat bahwa menghadirinya itu hukumnya wajib. Akan tetapi mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali membatasi kewajiban menghadirinya dengan syarat orang yang diundang bersifat spesifik, baik undangannya disampaikan melalui tulisan atau utusan.

<sup>23</sup> Ahmad bin Lukluk bin Abdullah ar-Rumi, *‘Umdah as-Salik wa ‘Uddah an-Nasik*, Cetakan I (Qatar: al-Syuun al-Diniyah, t.t) hal. 208

<sup>24</sup> Syams ad-din Muhammad bin Abu al-Abbas ar-Romli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hal. 376

<sup>25</sup> Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qosim al-Gazi*, juz III, hal. 431



- b. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama' madzhab Syafi'i dan sebagian ulama' madzhab Hambali berpendapat bahwa menghadiri *wali>matul 'ursy* itu hukumnya sunah, tidak wajib. Hal ini dikarenakan walimah itu esensinya adalah menuntut makan makanan dan memperoleh harta. Sedangkan hal demikian ini tidaklah wajib. Di sisi lain dalam menerima zakat saja statusnya tidak wajib menerima, apalagi dalam hal walimah.
- c. Sebagian ulama mazhab Hambali dan Syafii berpendapat bahwasanya menghadiri walimah hukumnya fardu kifayah. Sehingga ketika salah satu dari orang yang diundang itu sudah menghadiri walimah maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya, namun ketika tidak ada yang hadir sama sekali maka semua mendapat dosa. Alasannya karena tujuan dari walimah ialah menampakkan pernikahan dan menyebarkanluaskannya supaya berbeda dengan zina. Maka dari itu, jika tujuannya telah tercapai dengan datangnya satu orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.<sup>26</sup>

Imam al-Ghozali dalam Kitab *ih{ya'*, mengungkapkan sebaiknya bagi seseorang yang menghadiri walimah untuk memenuhinya dengan tujuan *iqtida'* terhadap Nabi Muhammad SAW. dan menegakkan kewajiban supaya hal ini termasuk dari 'urusan' akhirat yang akhirnya bisa mendapatkan pahala atasnya. Tidak seyogyanya menghadiri walimah dengan tujuan makan, memenuhi syahwat yang mana hal ini termasuk 'urusan' dunia dan bisa menjadikan kita tidak mendapatkan pahala atasnya. Dianjurkan pula, menghadiri walimah itu dalam rangka memuliakan saudaranya yang muslim juga dalam rangka mengunjunginya agar bisa menjadi dua insan yang saling mencintai.<sup>27</sup>

## 6. Syarat-syarat Walimah yang Wajib Dihadiri

Memang pada dasarnya hukum menghadiri walimah khususnya *Wali>matul 'ursy* adalah wajib, hanya saja kewajiban ini dapat berlaku dengan beberapa syarat, diantaranya:

- a. Orang yang mengundang beragama Islam
- b. Orang yang diundang beragama Islam
- c. Orang yang mengundang ialah *ahli tas{arruf (mut{lak at-tas{arruf)*, artinya cakap dalam mengalokasikan harta.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Al Auqof Al Kuwaitiyah, *al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz XLV (Kuwait: Wizarat al-Auqof wa as-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwait, t.t) hal. 235

<sup>27</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Ihya' Uluum ad-Din*, Cetakan VII, Juz II (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2018) hal. 371

<sup>28</sup> Al-Bantani, *Tausyih ala ibn Qosim*, cetakan X, hal. 399

- d. Undangannya tidak terkhususkan pada golongan orang kaya karena kekayaannya, sebab adanya hadis “*syarr al-t{a'a>m}*”.<sup>29</sup> Adapun ketika undangannya bersifat umum kepada dua golongan (kaya dan miskin) atau khusus orang miskin karena kemiskinannya, ataupun khusus orang kaya tapi karena mereka merupakan teman kerja atau tetangganya maka yang demikian ini tidak menjadi *mani'* (pencegah) terhadap *wujub al-ijabah*.<sup>30</sup>
- e. Orang yang diundang tidak menyatakan berhalangan kepada orang yang mengundang.
- f. Adanya undangan itu bukan karena takut kepada orang yang diundang, atau karna mengharap jabatan/kedudukan, ataupun karena pertolongan dalam hal kebatilan.
- g. Undangannya bersifat *muayyan* (tertentu), baik disampaikan sendiri ataupun oleh penggantinya. Berbeda halnya ketika orang yang mengundang mengatakan “siapa saja yang ingin hadir, silahkan” atau sejenisnya.<sup>31</sup>
- h. Diundangnya pada hari yang pertama. Adapun hadir pada hari kedua hukumnya sunnah dan hari ketiga hukumnya makruh.<sup>32</sup> Untuk orang yang tidak dapat menghadiri pada hari pertama, maka hadir pada hari kedua atau ketiga hukumnya wajib.<sup>33</sup>
- i. Tidak didahului undangan lain, karena pada dasarnya yang didahulukan adalah undangan yang datang lebih dahulu. Jika datangnya bersamaan maka yang didahulukan adalah yang paling dekat hubungannya kemudian rumahnya. Jika masih sama maka dengan undian.
- j. Orang yang mengundang bukanlah orang yang zalim atau fasik atau hanya pamer kesombongan.
- k. Orang yang mengundang bukanlah orang yang kebanyakan dari hartanya itu haram. Jikalau demikian maka hukum menghadirinya adalah makruh, selama tidak diketahui secara pasti bahwa *ain at-t{a'am}* itu haram. Ketika diketahui secara pasti, maka hukum menghadirinya haram meskipun tidak menghendaki makan karena termasuk *iqrar* terhadap kemaksiatan. Adapun ketika kebanyakan dari hartanya merupakan *syubhat* maka hukum menghadirinya tidaklah wajib.<sup>34</sup>

<sup>29</sup> Muhammad bin Ahmad as-Syarbini, *al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*, cetakan I, juz II (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013), hal. 1078

<sup>30</sup> Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, hal. 220

<sup>31</sup> Al-Baijuri, *Hasiyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qosim al-Gazi*, juz III, hal. 436

<sup>32</sup> Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*, cetakan I, juz II, hal. 1078

<sup>33</sup> Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, hal. 221

<sup>34</sup> Al-Baijuri, *Hasiyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qosim al-Gazi*, juz III, hal. 437

- l. Orang yang mengundang bukan seorang perempuan *ajnabiy* yang mana ditempat undangan tersebut tidak terdapat mahrom baik bagi orang yang mengundang maupun yang diundang.<sup>35</sup> Demikian ini dalam rangka menghindari adanya *khalwat*.<sup>36</sup>
- m. Orang yang diundang adalah orang yang merdeka, bukan budak.
- n. Diundang pada waktunya.
- o. Orang yang diundang bukanlah *qad}i* atau orang yang punya kekuasaan secara umum.
- p. Tidak adanya udzur yang *murakhas* (diringankan) dalam meninggalkan sholat jamaah.<sup>37</sup> Dalam sebagian redaksi menggunakan lafadz “jum’at” sebagai pengganti dari “jamaah”.<sup>38</sup> Maksud dari *udzur* disini ialah seperti sakit, jalanan yang berlumpur, bukan *udzur* berupa lapar dan haus, karena maksud dari walimah adalah makan-makan dan minum-minum.<sup>39</sup>
- q. Disana tidak terdapat orang dapat menyakitinya atau majlis yang tidak patut dihadiri seperti saling menghina, bermusuhan urusan dunia dll.
- r. Orang yang diundang bukanlah *amrad* yang dengan kehadirannya dikhawatirkan terjadinya kecurigaan atau tuduhan.
- s. Di tempat tersebut tidak terdapat kemunkaran yang tidak bisa hilang dengan kehadirannya, seperti minum minuman keras dan alat musik. Apabila kemunkaran tersebut bisa hilang dengan kehadirannya, maka ia wajib menghadirinya.<sup>40</sup> Yang termasuk kemunkaran salah satu contohnya adalah laki-laki yang menggunakan sutera, minum *nabidz*.<sup>41, 42</sup>
- t. Pada tempat tersebut tidak terdapat bentuk atau gambar hewan yang dipajang.<sup>43</sup>

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa, ketika dalam *walimatul 'ursy* di era modern ini tidak memenuhi persyaratan maka kewajiban kita untuk menghadirinya akan gugur.

Kita ambil salah satu contoh ketika didalam walimah terdapat suatu kemunkaran, dan kemunkaran yang biasa berlaku dimasyarakat ialah minuum-

<sup>35</sup> Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*, cetakan I, juz II, hal. 1079

<sup>36</sup> Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, hal. 222

<sup>37</sup> Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, hal. 222

<sup>38</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din*, Cetakan I (Beirut.: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2013), hal. 175

<sup>39</sup> Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho ad-Dimyati, *Hasiyah I'annah at-Thalibin*, cetakan XV, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019), hal. 598

<sup>40</sup> Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*, cetakan I, juz II, hal. 1080

<sup>41</sup> istilah yang digunakan untuk perkara yang memabukkan selain *khamr*

<sup>42</sup> Al-Bujairimi, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khotib*, Cetakan V, juz IV, hal. 223

<sup>43</sup> Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*, cetakan I, juz II, hal. 1080

minuman keras (*khamr*). Dalam acara yang demikian ini, kita tidaklah diwajibkan menghadiri undangannya. Bahkan A-Bujairimi men-*syarh*-i bahwasanya, meskipun perkara tersebut hanya ada pada *i'tiqad* atau keyakinannya saja. Yang demikian ini, hukum dalam menghadirinya menjadi haram.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwasanya kewajiban dalam menghadiri undangan *wali>matul 'ursy* itu bersyarat. Maka jika tidak memenuhi syarat, hukum wajib tersebut akan berubah menjadi tidak wajib, dalam arti sunnah, mubah, makruh bahkan haram.

Fenomena yang terjadi disekitar kita seringkali dibarengi dengan adanya kemunkaran, seperti minum *khamr* dibelakang *terop*, atau bahkan ditempat jamuan. Maka dalam keadaan yang demikian ini, kita tidak wajib memenuhi undangan tersebut, kecuali kedatangan kita bisa menjadikan hilangnya kemunkaran tersebut. Bahkan bisa menjadi haram, karena termasuk *iqrar* terhadap maksiat.

### Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, Syekh Ibrohim (2016). *Hasiyah al-Bajuri ala Ibn Qosim al-Gazi*. Juz III. Jeddah: Dar Al-Minhaj.
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar (2011). *Hasiyah al-Bujairimi 'ala al-Khotib*. Juz IV. Cetakan V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Dimyati, Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho (2019). *Hasiyah I'annah at-Thalibin*. Juz III. Cetakan XV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Gazi, Muhammad bin Qosim (2021). *Fath al-Qorib al-Mujib*. Cetakan VII. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad (2018). *Ihya' Ulum ad-Din*. Juz II. Cetakan VII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Hakim, Taufiqul (2020). *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*. Cetakan III. Jepara: Al-Falah Offset.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar Ahmad bin Muhammad (t.t), *Tuhfah al-Muhtaj fi syarh al-Minhaj*. Juz VII. Mesir: Maktabah at-Tajariyah al-Kubro
- Al-Hisni, Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini (2016). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghoyah al-Ikhtisar*. Cetakan V. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (2021). *Tausyikh 'ala Ibn Qosim*. Cetakan X. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz (2013). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*. Cetakan I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Munawwir, Ahmad Warson (2020). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Edisi III. Cetakan XIX. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqi (t.t). *Raudlah at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Juz VII. Ttp.: al-Maktab al-Islami.
- Al-Romli, Syams ad-Din Muhammad bin Abu al-Abbas (t.t.). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rumi, Ahmad bin Lukluk bin Abdullah (1982). *'Umdat as-Salik wa 'Uddat an-Nasik*. Cetakan I. Qatar: Al-Syuun al-Diniyah.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad (2013). *Al-Iqna' fi halli alfadz Abi Syuja'*. Juz II. Cetakan I. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad (t.t). *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz al-Minhaj*. Juz IV. Cetakan I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Dahlan, Abdul Aziz (1996.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van hoeve.
- Mahfudin, Agus; Mafthuchin, Muhammad Ali (2020). "Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul 'Ursy". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5. pag.
- Mukti, I. (2020). "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah". *Jurnal Al-Mizan*, 7(2).

- Nur Azizah, A. I. (2020).” *Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*”. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Septiani, Rina. (2021). “*Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19*”. *Journal Of Islamic And Law Studies* : n. pag.